

Kebijakan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi di Kota Bitung

Jurnal Administrativus Vol 2 No 1, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Nathasya M Rumbayan¹, Jeane E. Langkay², Thelma Wawointana³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word:

Subsidized Diesel Fuel Distribution Policy, Bitung

Accepted: 27 Januari 2024

Revised : 30 Januari 2024

Published: 31 Januari 2024

ABSTRACT

This study aims to find out how subsidized diesel fuel (BBM) is distributed from gas stations to consumers in Bitung City. The method that will be used in this research is a qualitative approach method. In this study, the researchers focused more on the problem of how to distribute subsidized diesel fuel (BBM) from gas stations to consumers in Bitung City. The results of the study obtained that the City of Bitung through the making of a circular letter concerning the control and supervision of the distribution of subsidized diesel fuel of certain types (JBT) in the City of Bitung. With this policy in place, it can be said that distribution is good in terms of rapid progress. Where the distribution of subsidized diesel fuel has been right on target and has been directed according to the applicable circular. Where it is more concerned with which vehicles are entitled to receive subsidized diesel fuel and which vehicles are not entitled to receive subsidized diesel fuel. For this reason, it is necessary to increase communication factors, resource factors and disposition factors so that this policy continues to apply in Bitung City. Through this research, it is hoped that it will be useful and provide input to the government of Bitung City, especially the Natural Resources Department which is authorized in this case and Fuel Filling Stations (SPBU) in providing Subsidized Solar Fuel distribution services to people who are less affluent and more entitled to use subsidies.

INTISARI

Kata kunci:

Subsidi bahan bakar, kebijakan, Bitung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari SPBU ke konsumen di Kota Bitung. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada masalah bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari SPBU ke konsumen di Kota Bitung. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Kota Bitung melalui pembuatan surat edaran tentang pengendalian dan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi jenis tertentu (JBT) di Kota Bitung. Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyaluran mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dimana pendistribusian solar bersubsidi sudah tepat sasaran dan sudah terarah sesuai surat edaran yang berlaku. Dimana lebih mementingkan kendaraan mana yang berhak menerima solar bersubsidi dan kendaraan mana yang tidak berhak menerima solar bersubsidi. Untuk itu perlu adanya peningkatan faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor disposisi agar kebijakan ini tetap berlaku di Kota Bitung. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan kepada

pemerintah Kota Bitung khususnya Dinas Sumber Daya Alam yang berwenang dalam hal ini dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam memberikan pelayanan penyaluran BBM Solar Bersubsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan lebih berhak menggunakan subsidi.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 Ayat (3) mengamanatkan pemerintah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia meliputi sumber daya energy, mineral, minyak dan gas (migas) yang tersebar di berbagai wilayah provinsi[1].

Salah satu kekayaan alam adalah minyak bumi yang kemudian diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM). Lebih lanjut terkait pengolahan minyak bumi menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 3 yang menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain menjamin efisiensi serta epektivitas tersedianya minyak dan gas bumi baik sebagai sumber energy maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri dan pelaksaan serta pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel”[2].

Dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa : “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar selalu tersedia cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.” Hal ini didukung oleh jaminan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah dan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat yang berhak di seluruh wilayah Republik Indonesia[2].

Penyaluran bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kota Bitung oleh Pemerintah ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, sehingga semakin meningkatnya anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, distribusi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak merata di antara mereka yang berhak atas subsidi. Masih banyak orang berkuasa dan pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk ikut mengkonsumsi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar di Kota Bitung perlu dikaji kembali.

Menurut Catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RAPBN 2014, subsidi merupakan salah satu mekanisme dari RAPBN 2014 yang digunakan untuk menjalankan fungsi distribusi. Penerapan fungsi distribusi pemerintah dalam RAPBN tahun 2014 dilakukan sehubungan dengan upaya pemerataan perlindungan sosial. Dengandemikian, subsidi yang diberikan pemerintah untuk menjadikan barang/jasa lebih murah untuk dibeli, digunakan atau diproduksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi selalu diberikan untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dye menegaskan bahwa “kegagalan implementasi kebijakan bukan selalu kesalahan dan kekeliruan pada tataran perumusan kebijakan (*policy Formulation*) akan tetapi pada tataran Implementasi kebijakan (*policy implementation*)[3]. “Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang di putuskan melalui perumusan kebijakan publik oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan kelihatan maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan perumusan kebijakan[4].

Dengan adanya hal tersebut pemerintah Kota Bitung mengeluarkan kebijakan lewat pembuatan surat edaran tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) solar bersubsidi. Sesuai pengamatan saya di lapangan pada saat melakukan magang kerja, pengawas dan juga operator yang ada belum sepenuhnya menerapkan terkait kebijakan mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Bitung sehingga terjadi kemacetan disepanjang jalan dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terjadi antrian kendaraan-kendaraan yang ingin mengisi solar. Maka perlu dikaji kembali oleh pemerintah terkait surat edaran tersebut apakah sudah diterapkan atau belum. Pelayanan Publik oleh Aparatur Pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Daerah Kota Bitung adalah mengawasi jalannya pemerintahan termasuk didalamnya mengawasi pihak-pihak yang disepakati sebagai pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu elemen terpenting dalam pergerakan ekonomi. Karena hampir semua operasional menggunakan bahan bakar. Pengawasan dapat dimaknai sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standard pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi dan untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan.

James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Implementasi program merupakan tahapan penting yang karena suatu program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta merasakan dampaknya[5].

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian terkait Kebijakan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Bersubsidi di Kota Bitung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya[6]. Metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan[7]. Penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami[8].

John W. Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelediki dan memahami makna yang diberikan oleh banyak individu atau kelompok orang terhadap masalah social atau kemanusiaan[9].

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada konsumen di Kota Bitung yang dilihat dari beberapa indikator antara lain : Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, dan Faktor Disposisi.

Penelitian ini berlokasi di Kota Bitung tepatnya di SPBU Tangkoko, SPBU Kadoodan dan SPBU Madidir.

Terdapat dua hal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yakni kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument alat-alat penelitian adalah peneliti itu sendiri[10].

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data antara lain : Informan, Tempat Peristiwa dan Dokumen. Sumber data adalah sumber ditemukan atau diperolehnya data yang akan dianalisis. Wujud data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi objek penelitian, data tersebut bisa jadi dihasilkan dari transkrip hasilwawancara, catatan lapangan melalui pengamatan ,foto-foto, video-tape, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lain[11].

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain : Informasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang digunakan.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian ini mencakup 3 tahapan yaitu : Pencatatan, Pengklasifikasian dan Verifikasi[8]. Setelah melakukan verifikasi data, peneliti menggunakan teknik untuk memverifikasi kebenaran informasi yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain[12].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bitung adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan dan berada dikaki gunung dua sudara dan sebuah pulau yang bernama pulau Lembeh. Kota Bitung terletak dibagian timur laut tanah minahasa. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya indsutri perikanan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kota Bitung berdasarkan kedudukan dan susunan organisasi Bagian Sumber Daya Alam berada pada Keasistenan Perekonomian dan Pembangunan dibawah bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam.

Visi dan Misi Bagian Sumber Daya Alam mengikuti dan menunjang Visi Misi Kota Bitung yaitu : “ Terwujudnya Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera dan berkarakter berlandaskan gotong royong.

Misi Kota Bitung sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bitung yang hidup rukun, harmonis, aman, nyaman dan damai dalam perbedaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang berkualitas.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang ramah investasi didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur social ekonomi yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan hebat.

Terdapat beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Bitung antara lain : SPBU Girian permai, SPBU Wangurer, SPBU Manembo-nembo, SPBU Kadoodan, SPBU Madidir ure dan SPBU DK Manembo-nembo.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis (BBM) solar bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada konsumen (sopir) yang ada di Kota Bitung terkait dikeluarkan surat edaran tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar Bersubsidi. Penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan yaitu : Komunikasi, Sumber daya, dan Disposisi.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikator. Komunikasi sangat penting untuk berhasil mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Mengetahuiapa yang akan mereka lakukan dapat berhasil jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan setiap peraturan pelaksanaan perlu disampaikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang sesuai.

a). Transmisi

Aspek komunikasi pada pengawas , operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan konsumen (sopir) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena penting untuk disosialisasikan dan diterapkan. Sesuai hasil wawancara dan observasi, baik dari pengawas dan operator menyalurkan komunikasinya dengan konsumen (sopir) sudah efektif karena mereka memberikan sosialisasi, pembuatan dan pemasangan baliho dan lain-lain. Adanya transmisi penyebaran komunikasi yang baik yang nantinya akan menghasilkan implementasi yang baik pula.

b). Konsistensi Perintah

Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, perintah implementasi harus konsisten dan jelas. Sekalipun perintah tersebut mempunyai unsure kejelasan, namun jika bertentangan, hal tersebut tidak akan memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, instruksi implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana kebijakan menjadi sangat fleksibel dalam interpretasi dan implementasi kebijakan. Jika hal ini terjadi, implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif, karena upaya-upaya yang bersifat lunak tidak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sesuai hasil wawancara dan observasi selain yang membuat peraturan pihak pemerintah juga konsisten dalam melakukan pengawasan.

c). Kejelasan Informasi

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Sesuai hasil wawancara dan observasi, pihak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah menyampaikan informasi dengan jelas sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah kepada pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang ada di Kota Bitung. Kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sesuai keinginan, maka instruksi implementasinya tidak hanya harus diterima oleh mereka yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan, namun komunikasi kebijakan tersebut juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan mengenai implementasi kebijakan akan menimbulkan penafsiran yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun, pesan komunikasi politik yang tidak jelas tidak selalu menghambat implementasinya.

2. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward III, berpendapat bahwa, betapa pun jelas dan konsistennya ketentuan peraturan perundang-undangan ini dan betapa pun tepatnya pelaksanaannya, jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan seluruh sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

a). Staf

Dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh operator dimana mereka melayani para konsumen (sopir) untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Sesuai hasil wawancara dan observasi para operator sudah cakap dan kreatif dalam melakukan sosialisasi dimana para sopir tidak bosan mendengarkan sosialisasi tersebut dan dapat memahami isi surat edaran. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisme dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia. Apabila cukup mencakup seluruh kelompok sasaran, sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, karena tanpa sumber daya manusia yang handal sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan lambat.

b). Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sesuai hasil wawancara dan observasi informasi mudah diperoleh lewat media online, media cetak, pemasangan baliho, bisa juga lewat pegawai Sumber Daya Alam (SDA). Sudah tidak perlu susah-susah lagi untuk mendapatkan informasi khususnya surat edaran.

c). Fasilitas

Fasilitas atau sarana atau sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Penyediaan fasilitas yang memadai seperti gudang, tanah dan peralatan kantor akan mendukung keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Sesuai hasil wawancara dan melakukan observasi sebelumnya sudah tercukupi namun diperlukan lagi penambahan kuota jenis solar di setiap SPBU yang ada dan juga penambahan pompa bensin jenis solar. Selain itu letak Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pengisian dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah tidak melayani lagi untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang tidak sesuai standard surat edaran.

3. Disposisi

Kecenderungan atau ciri-ciri perilaku dan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengharuskan pelaksana untuk mentaati prinsip-prinsip program yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakanaan selalu membuat mereka bersemangat untuk menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana kebijakan akan sangat besar pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan. Apabila pelaksana mempunyai sikap yang baik maka ia akan dapat menjelaskan kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengambil

kebijakan, sebaliknya jika sikapnya tidak baik maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

a). Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Hasil wawancara dan observasi sudah dikatakan baik karena sudah mengerti maksud dan tujuan kebijakan dan ditambahkan kejujuran dari setiap individu.

b). Pemberian Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri, kemudian manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Selain manfaat atau biaya, hal ini dapat menjadi faktor penentu yang akan mendorong pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan benar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan pribadi. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dikatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja petugas operator dan juga konsumen tidak memberikan insentif kepada petugas operator.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi di Kota Bitung maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor Komunikasi

Secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik tetapi masih diperlukannya lagi peningkatan komunikasi dalam pelaksanaan surat edaran tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) solar bersubsidi di Kota Bitung. Terlebih lagi komunikasi antara pengawas , operator dan juga pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi (sopir) agar tidak terjadi kesalah pahaman.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya secara keseluruhan indikator sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya fasilitas pompa bensin/ pompa tangki berjenis solar pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kurangnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis jenis solar.

3. Faktor Disposisi

dimana para pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sudah mengerti maksud dan tujuan kebijakan tersebut dan pemberian insentif tidak mengurangi kinerja para operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. D. Tahun, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)," no. 3, 1945.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Mar. Biol.*, vol. 159, no. 7, p. 1, 2001.
- [3] L. Lumingkewas, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Wineka Media, 2018.
- [4] M. Mandagi, S. B. Kairupan, R. H. E. Sendouw, and J. E. Langkai, "The Implementation Of Policy For The Program Family Of Hope In Subdistrict Pineleng North Sulawesi," 2020. doi: 10.2991/icss-18.2018.152.
- [5] S. dalam S. Mazmanian, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. Hlm 68," p. 68, 2014.
- [6] M. Rantung and S. Manaroinson, "Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 45–50, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i2.2801.
- [7] Devie S.R. Siwij, "engaruh Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Perangkat Desa Se Kecamatan Pineleng," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, 2022.
- [8] sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- [9] J. W. (2010). Creswell, "Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar."
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2013.
- [11] M. Ali, "Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan," *Metod. Penelit.*, pp. 32–41, 2014.

- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In PT Remaja Rosda Karya. 1998.
- (13) Sinambela. (2014). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan dan implementasi*. Bumi Aksara.
- (14) Undang-Undang. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik*.
- (15). D. M. M. Risardi, "EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN," *J. uniska*, 2014.